

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| DITERIMA DARI | Pemohon         |
| Hari          | : Sabtu         |
| Tanggal       | : 23 Maret 2024 |
| Jam           | : 16.40 WIB     |

**ADVOKASI INTI**  
**AMANAT NASIONAL**  
Buncit Raya Kalibata, Pancoran  
Tlp : 081342195582, email: taipan.12mk@gmail.com

Jakarta, 23 Maret 2024

PERIHAL : PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 360/KPU/III/2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILA RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kepada Yth.

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Gambir,  
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 10110

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510  
Telepon : (021) 26966011  
Email : [dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com](mailto:dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com)
- Nama : **MOHAMMAD EDDY DWIYANTO SOEPARNO, S.H., M.H.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510  
Telepon : (021) 26966011  
Email : [dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com](mailto:dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com)

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01

tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020, untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Kabupaten Yahukimo pada Daerah Pemilihan ("**Dapil**") Yahukimo 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.,  
NIA : 13.00293
2. Nama : Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.,  
NIA : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,  
NIA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.,  
NIA : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.,  
NIA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.,  
NIA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.,  
NIA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.,  
NIA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.,  
NIA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,  
NIA : 13.00295
11. Nama : Audy Rahmat, S.H.,  
NIA : 11.01.04262
12. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.,  
NIA : 11.01.04118
13. Nama : Yusran, S.H.,  
NIA : 15.02007
14. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,  
NIA : 15.01160
15. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.,  
NIA : 12.01.04342

- 16. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,  
NIA : 15.01971
- 17. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.,  
NIA : 21.02302
- 18. Nama : Eko S, S.H.,  
NIA : 18.03858
- 19. Nama : Muhammad Nursal, S.H.,  
NIA : 14.00216
- 20. Nama : Azham Idham, S.H.,  
NIA : 16.02552
- 21. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,  
NIA : 99.10165
- 22. Nama : Nasrullah, S.H., M.H.,  
NIA : 19.00469

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada “**TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL**”, yang beralamat di Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510, Telepon: 081342193382, E-mail: [taipan.12mk@gmail.com](mailto:taipan.12mk@gmail.com), bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Dalam hal ini sah mewakili dan bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- “**PEMOHON**”.

**TERHADAP:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (“KPU”)**, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- “**TERMOHON**”.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

|  |
|--|
| <b>I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b> |
|--|

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“**UU Pemilu**”), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK 2/2023**”), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Dapil;
- 1.5. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Kabupaten Yahukimo pada Dapil Yahukimo 3 (**Vide: Bukti P -1**);
- 1.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

## II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf (c) UU MK yang dimaksud Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf (c) PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Kabupaten Yahukimo pada Dapil Yahukimo 3;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) (**Vide: Bukti P -2**);
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## III. TENTANG TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 3.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- 3.3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul WIB;
- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Kabupaten Yahukimo pada Dapil Yahukimo 3, yang diuraikan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa **PEMOHON** sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan pada Dapil Yahukimo 3 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON** sebagaimana Model C Hasil Salinan – DPRD Kabupaten/Kota (“**C Hasil kabko**”) (**Vide: Bukti P-... s/d Bukti P-...**, Model D Hasil Kabupaten/Kota - DPRPP (“**D Hasil Kabko**”) (**Vide: Bukti P-...**), hal tersebut dikarenakan terjadi praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh termohon sehingga menimbulkan merugikan bagi perolehan suara **PEMOHON**;
- 4.2. Bahwa semenjak dilakukannya pemungutan suara pada Pemilihan Umum (“**Pemilu**”) pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, **TERMOHON** telah melaksanakan rekapitulasi, sebagai berikut:

- **MENURUT PEMOHON - C HASIL KABKO (Vide: Bukti P-...)**

**TABEL 1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON  
PADA DAPIL YAHUKIMO 3**

| <b>TPS</b>      | <b>PEROLEHAN SUARA<br/>PEMOHON</b> |
|-----------------|------------------------------------|
| TPS 1 UGEM      | 266                                |
| TPS 02 SEIMA    | 244                                |
| TPS 03 SEIMA    | 240                                |
| TPS 01 USEREM   | 259                                |
| TPS 01 YUARIMA  | 252                                |
| TPS 02 YUARIMA  | 250                                |
| TPS 02 WESANGMA | 250                                |
| TPS 02 SPIMA    | 233                                |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| TPS 01 WEMASLU               | 22           |
| TPS 01 PANYOKE               | 169          |
| TPS 02PANYOKE                | 169          |
| TPS 01 WASAGASEM             | 211          |
| TPS 02 WASAGASEM             | 209          |
| TPS 02 WESANGMA              | 253          |
| TPS 03 WESANGMA              | 242          |
| TPS 01 TOGOLUK               | 155          |
| TPS 01 NYIKUREM              | 187          |
| TPS 01 HERAWE                | 103          |
| TPS 01 LUGULMU               | 182          |
| TPS 02 LUGULMU               | 187          |
| TPS 02 USEREM                | 256          |
| TPS 03 USEREM                | 259          |
| TPS 04 USEREM                | 257          |
| TPS 01 HULESI                | 97           |
| TPS 02 HULESI                | 97           |
| TPS 02 UGEM                  | 268          |
| <b>TOTAL PEROLEHAN SUARA</b> | <b>5.317</b> |

- **MENURUT TERMOHON D HASIL KABKO (Vide: Bukti P-...)**

**TABEL 2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON  
PADA DAPIL YAHUKIMO 3 MENURUT TERMOHON**

| <b>NO. URUT</b> | <b>PARTAI<br/>POLITIK/CALEG</b> | <b>PEROLEHAN<br/>SUARA</b> |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>12</b>       | <b>PAN</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>1</b>        | <b>AMSAL SIEP</b>               | <b>0</b>                   |

- 4.3. Bahwa mengacu pada tabel di atas, seharusnya **PEMOHON** dalam pemungutan suara pada Dapil Yahukimo 3 di Distrik Mugi memperoleh suara sebanyak **5.317 (lima ribu tiga ratus tujuh belas)** suara dari 27 (dua puluh tujuh) TPS yang ada di Distrik Mugi, akan tetapi setelah dilaksanakan rekapitulasi yang dilakukan oleh **TERMOHON** pada tingkat Kabupaten/Kota, yang mana suara tersebut hilang dan/atau dinolkan, (**Vide: Bukti P-... dan Bukti P-...**);
- 4.4. Bahwa perolehan suara sah **PEMOHON** sebanyak **5.317 (lima ribu tiga ratus tujuh belas)** suara merupakan hasil pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat yang diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang mana Distrik Weya termasuk di dalamnya (**Vide: Pasal 118 ayat 1 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/Pl.02.6-**

**Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**), dengan demikian suara tersebut merupakan suara yang sah dan tidak dapat dihilangkan dan/atau dialihkan secara sepihak oleh **TERMOHON**;

- 4.5. Bahwa dengan berkurangnya suara sah tersebut mengakibatkan **PEMOHON** tidak dapat meraih posisi kursi ke-4 (keempat) dan/atau kursi Ke-5 (kelima) dari keseluruhan yang diperebutkan pada Dapil Yahukimo 3, atas peristiwa tersebut **PEMOHON** telah melakukan upaya agar dapat memperoleh kembali suara sah yang dialihkan tersebut dengan mengirimkan laporan yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan tertanggal 6 Maret 2024 (**Vide: Bukti P-...**), namun atas upaya tersebut tidak mendapat respon dan/atau tidak ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan;
- 4.6. Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka sudah sangat patut serta memiliki alasan yang cukup menurut hukum bagi **PEMOHON** untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menetapkan perolehan suara **PEMOHON** sebagaimana termuat dalam *petitum* permohonan;

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil Yahukimo 3 pada Kabupaten Yahukimo;
3. Menetapkan hasil perolehan suara **PEMOHON** yang benar dan sah secara hukum pada 27 (dua puluh tujuh) TPS di Distrik Mugi, sebagai berikut:



| <b>TPS</b>                   | <b>PEROLEHAN SUARA PEMOHON</b> |
|------------------------------|--------------------------------|
| TPS 1 UGEM                   | 266                            |
| TPS 02 SEIMA                 | 244                            |
| TPS 03 SEIMA                 | 240                            |
| TPS 01 USEREM                | 259                            |
| TPS 01 YUARIMA               | 252                            |
| TPS 02 YUARIMA               | 250                            |
| TPS 02 WESANGMA              | 250                            |
| TPS 02 SPIMA                 | 233                            |
| TPS 01 WEMASLU               | 22                             |
| TPS 01 PANYOKE               | 169                            |
| TPS 02 PANYOKE               | 169                            |
| TPS 01 WASAGASEM             | 211                            |
| TPS 02 WASAGASEM             | 209                            |
| TPS 02 WESANGMA              | 253                            |
| TPS 03 WESANGMA              | 242                            |
| TPS 01 TOGOLUK               | 155                            |
| TPS 01 NYIKUREM              | 187                            |
| TPS 01 HERAWE                | 103                            |
| TPS 01 LUGULMU               | 182                            |
| TPS 02 LUGULMU               | 187                            |
| TPS 02 USEREM                | 256                            |
| TPS 03 USEREM                | 259                            |
| TPS 04 USEREM                | 257                            |
| TPS 01 HULESI                | 97                             |
| TPS 02 HULESI                | 97                             |
| TPS 02 UGEM                  | 268                            |
| <b>TOTAL PEROLEHAN SUARA</b> | <b>5.317</b>                   |

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
**TIM KUASA HUKUM PEMOHON**

  
**Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.**

  
**Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.**



**Nur Fadly Danial, S.H.**



**Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.**



**Akbar Junaid, S.H.**



**Muhammad Amril Idran, S.H.**



**Delvi, S.H., M.H.**



**Ramdhany Tri Saputra, S.H.**



**Moh. Fahrudin, S.H.**



**Julianto Asis, S.H., M.H.**




**Audy Rahmat, S.H.**



**Muh. Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.**



**Yusran, S.H.**



**Pria Ramadhan Machmud, S.H.**



**Muhammad Wahyuni, S.H.**



**Dr. Rahmat, S.H., M.H.**



**Fandy Irianto Djurdjur, S.H.**




**Eko S, S.H.**




**Muhammad Nursal, S.H.**



**Azham Idham, S.H.**



**Nasrullah, S.H., M.H.**



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani,  
S.H., M.H.**